SALINAN

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 15 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 3 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal kabupaten yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009, tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27);
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Pidie tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pidie Nomor 84);

14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2013 Nomor 02 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pidie Nomor 75);
15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 01 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pidie Nomor 81);
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 05 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pidie Nomor 82)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersikap istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut dengan SKPK adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanaman Modal dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Pidie.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pidie yang selanjutnya di singkat dengan RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang dimaksud sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Pidie.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) RUPMK dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan Tahun 2025 dan sebagai pedoman umum kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten

(2) RUPMK bertujuan untuk meningkatkan Penanaman Modal dan memanfaatkan secara optimal Peluang Penanaman Modal di Kabupaten.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

a. Pendahuluan

b. Asas dan Tujuan

c. Visi dan Misi

d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
   1. Kebijakan Iklim Penanaman Modal;
   2. Persebaran Penanaman Modal di Kabupaten;
   3. Fokus pada Pengembangan Agro Industri, Pariwisata dan Ekonomi berbasis Ilmu Pengetahuan, Pengembangan Agro Industri berbasis tanaman pangan, pengembangan komoditas perikanan dan kelautan, pengembangan Agro Industri berbasis perkebunan;
   4. Peningkatan Kualitas tenaga kerja lokal;
   5. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (green investmen);

6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
7. Pemberian Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal;
8. Promosi Penanaman Modal.

e. Peta Panduan (Roadmap) Penanaman Modal di Kabupaten terdiri dari :
   1. Fase I (3 tahun) : Pengembangan Ekonomi berbasis Sumberdaya Alam Penanaman Modal pada fase ini bertujuan untuk mendorong menciptakan pekerjaan dan sekaligus mengurangi kemiskinan dalam penguatan kemampuan produksi guna tercapai swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri turunan dari produk tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.
   2. Fase II (8 tahun) : Pengembangan Industri Pengolahan dan Pariwisata Dua sektor merupakan perhatian utama yaitu manufaktur dan parawisata untuk membangun infrastruktur sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga meningkatkan PAD bagi Kabupaten Pidie, Penanaman Modal pada fase ini di arahkan untuk pengembangan di kawasan industri di Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan dapat menjadi pusat bisnis lokal maupun asing untuk dikembangkan.
   3. Fase III (16 tahun) : Implementasi fase ini dapat diwujudkan apabila Kabupaten Pidie sudah memiliki Infrastruktur dan kelembagaan ekonomi yang memadai tersedia sumber daya manusia yang handal di bidang terkait, efisiensi dan kemudahan birokrasi pemerintahan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pidie berada pada tingkat menengah serta terbebas dari kemiskinan.

f. Pelaksanaan.

(2) RUPMK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
PENYUSUNAN RUPMK

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun RUPMK dengan mengacu kepada RUPM Nasional dan RUPM Aceh dengan Prioritas Pengembangan potensi Kabupaten sesuai dengan pola keruangan geografis (polarisasi spasial) ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya (kapital Invesment) yang ada di Kabupaten.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi SKPK dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten.

(3) Dalam menyusun RUPMK, Bappeda dapat berkonsultasi kepada badan koordinasi penanaman modal serta Badan Investasi dan Promosi Aceh.

BAB V
PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Kabupaten, SKPK dan Lembaga/Instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah lainnya, dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

(3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan SKPK Teknis dan lembaga/instansi Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah terkait.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh SKPK terkait kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 7

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :

a. Kepastian hukum;
b. Kesetaraan;
c. Transparansi;
d. Akuntabilitas; dan
e. Efektif dan efisien.

Pasal 8

(1) Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanaman modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
    a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
    b. menyerap tenaga kerja lokal;
    c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
    d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan public;
    e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. termasuk skala prioritas tinggi;
h. termasuk pembangunan infrastruktur;
i. melakukan alih teknologi;
j. melakukan industri pionir;
k. berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal;
l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
n. mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah; atau
o. memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

(2) Bentuk Insentif dan kemudahan serta kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK teknis terkait secara berkala menetapkan sektor usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal.

(2) Penetapan sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPK teknis terkait.

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Kabupaten memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan penanaman modal dalam hal:
a. akses terhadap sumber daya alam;
b. aspek pelayanan dan informasi ; dan
c. pemberian instentif

(2) Perlakuan yang sama terhadap sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan;
a. ketersediaan sumber daya alam yang ada;
b. keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan
c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Perlakuan yang sama dalam aspek pelayanan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tidak membedakan dalam persyaratan, proses pelayanan dan pembiayaan.

(4) Perlakuan yang sama dalam pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) huruf c, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin situasi yang kondunsif dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penanaman Modal melalui kerja sama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum

(2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1), pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangannya dapat mencabut izin Penanaman Modal apabila:
a. adanya kekeliruan dalam penerbitan izin;
b. Tidak terpenuhinya salah satu syarat oleh penanam modal;
c. diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum;
d. telah nyata-nyata merusak lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan tim independen yang ditunjuk untuk itu; atau
e. tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangannya.

Pasal 12

(1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah kabupaten memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

(2) Untuk memberikan perlindungan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Kabupaten mendorong penanam modal melalui kerjasama dan kemitraan dengan usaha kecil, menengah dan koperasi di lokasi penanam modal.

(3) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk penggunaan bahan baku, pemasaran, usaha bersama (joint venture) bantuan modal usaha hubungan inti plasma, dan pembinaan manajemen.

BAB VII
TENAGA KERJA

Pasal 13

(1) Perusahaan Penanaman Modal di dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal.

(2) Pemerintah Kabupaten dan perusahaan penanaman modal menfasilitasi peningkatan kompetensi dan sumber daya tenaga kerja.

(3) Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrian yang adil, cepat dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut untuk pelaksanaan peraturan ini di atur oleh SKPK teknis, lembaga/instansi Pemerintah Kabupaten lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penepatannya dalam berita Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 6 Januari 2016 M
25 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI PIDIE,

ttd.

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 6 Januari 2016 M
25 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

H. AMIRUDDIN,SE, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19641231 199302 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Pidie

Ramli Usman, SH.
Pembina/ 19621231 199803 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 15